

ARTIKEL HUKUM

**PENDELEGASIAN PERIZINAN BERUSAHA DI BIDANG PERTAMBANGAN
MINERAL DAN BATUBARA**



BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BENGKULU

TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas rahmat dan karunia-Nya kami berhasil menyusun Artikel tentang Pendelegasian Perizinan Berusaha Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara dengan baik dan lancar.

Artikel tentang Pendelegasian Perizinan Berusaha Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara disusun dalam rangka untuk mengetahui pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara di mana sebagian dari kewenangan Pemerintah Pusat didelegasikan kepada Pemerintah Provinsi dengan tujuan untuk pelaksanaan tata kelola yang baik dan efektif serta dalam pendelegasian ini, regulasi-regulasi yang berada di atasnya akan tetap berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dan berpartisipasi dalam penyelesaian Artikel tentang Pendelegasian Perizinan Berusaha Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara.

Bengkulu, 24 Mei 2023

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Miko Adiwibowo', with a stylized flourish at the end.

Miko Adiwibowo, S.H

PENDELEGASIAN PERIZINAN BERUSAHA DI BIDANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

A. Pendahuluan

Dasar pengaturan dan kebijakan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara adalah Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara, dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Negara melalui Pemerintah Pusat bertanggung jawab atas penggunaan Mineral dan Batubara yang ada di wilayah Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui pengelolaan dan pemanfaatan Mineral dan Batubara secara optimal, efektif, dan efisien sehingga dapat mendorong dan mendukung perkembangan serta kemandirian pembangunan industri nasional berbasis sumber daya Mineral dan/atau energi Batubara. Aktualisasi Pasal 33 ayat (3) ini dilakukan dengan pendekatan bahwa sumberdaya alam dikuasai oleh negara dan merupakan milik bersama (*common property*) serta digunakan untuk kesejahteraan dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dari satu generasi ke generasi selanjutnya secara berkelanjutan. Bahan galian tambang adalah sumberdaya alam yang tak terbarukan (*unrenewable resources*), sehingga dalam pengelolaan dan pemanfaatannya dibutuhkan pendekatan manajemen ruang yang ditangani secara holistik dan integratif dengan memperhatikan empat aspek pokok, yaitu aspek pertumbuhan (*growth*), aspek pemerataan (*equity*), aspek lingkungan (*environment*), dan

aspek konservasi (*conservation*). Penggunaan pendekatan yang demikian memerlukan kesadaran bahwa setiap kegiatan eksploitasi bahan galian akan menghasilkan dampak bermanfaat sekaligus dampak merugikan bagi umat manusia pada umumnya dan masyarakat lokal pada khususnya.

Konsep penguasaan negara terhadap sumber daya alam khususnya minerba berdasarkan ketentuan dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan: “cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.” Sementara itu, Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan: “bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

Adapun pengertian “dikuasai oleh negara” berdasarkan Putusan MK Nomor 002/PUU-I/2003 tanggal 21 Desember 2004, bahwa pengertian “dikuasai oleh negara” haruslah diartikan mencakup makna penguasaan oleh Negara dalam arti luas yang bersumber dan diturunkan dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya”, termasuk pula di dalamnya pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan dimaksud. Rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (*beleid*) dan tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), pengaturan (*regelendaad*),

pengelolaan (*beheersdaad*), dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Fungsi pengurusan (*bestuursdaad*) oleh negara dilakukan oleh Pemerintah dengan kewenangannya untuk mengeluarkan dan mencabut fasilitas perijinan (*vergunning*), lisensi (*licentie*), dan konsesi (*consessie*). Fungsi pengaturan oleh negara (*regelendaad*) dilakukan melalui kewenangan legislasi oleh DPR bersama Pemerintah, dan regulasi oleh Pemerintah. Fungsi pengelolaan (*beheersdaad*) dilakukan melalui mekanisme pemilikan saham (*share-holding*) dan/atau melalui keterlibatan langsung dalam manajemen Badan Usaha Milik Negara atau Badan Hukum Milik Negara sebagai instrumen kelembagaan, yang melalui Pemerintah, mendayagunakan penguasaannya atas sumber-sumber kekayaan itu untuk digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Demikian pula fungsi pengawasan oleh negara (*toezichthoudensdaad*) dilakukan oleh Pemerintah, dalam rangka mengawasi dan mengendalikan agar pelaksanaan penguasaan oleh Negara atas sumber-sumber kekayaan dimaksud benar-benar dilakukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat.

Sumber daya mineral dan batubara (*minerba*) termasuk dalam kategori sumber daya milik negara. Oleh karena itu, pengelolaannya secara normatif berada dalam penguasaan negara. Arti penting penguasaan negara terhadap pengelolaan sumber daya *minerba* didasarkan pada kenyataan bahwa negara memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap hasil pemanfaatannya, setidaknya dalam sejarah pembangunan selama ini. Dalam kerangka filosofi bernegara, hal ini tentu pun sejalan dan menjadi

pilihan politik pembangunan negara. Landasan konstitusional negara menegaskan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Pasal ini dapat dimaknai bahwa pengelolaan sumber daya alam oleh negara mengandung tiga pilar yang saling terkait, yakni kekayaan alam itu sendiri, pemanfaatan, atau dalam bahasa ekonomisnya eksploitasi, untuk pembangunan ekonomi negara, dan alokasi pemanfaatannya untuk semata-mata kesejahteraan rakyat.

Dalam perkembangannya, landasan hukum yang ada, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan peraturan pelaksanaannya belum dapat menjawab permasalahan serta kondisi aktual dalam pelaksanaan pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara, termasuk permasalahan lintas sektoral antara sektor Pertambangan dan sektor nonpertambangan. Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara untuk memberikan kepastian hukum dalam kegiatan pengelolaan dan pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara bagi pelaku usaha di bidang Mineral dan Batubara. Sebagai penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, terdapat materi muatan baru yang ditambahkan dalam Undang-Undang ini yaitu:

1. pengaturan terkait konsep Wilayah Hukum Pertambangan;
 2. kewenangan pengelolaan Mineral dan Batubara;
-

3. rencana pengelolaan Mineral dan Batubara;
4. penugasan kepada lembaga riset negara, BUMN, badan usaha milik daerah, atau Badan Usaha untuk melakukan Penyelidikan dan Penelitian dalam rangka penyiapan WIUP.
5. penguatan peran BUMN;
6. pengaturan kembali perizinan dalam pengusahaan Mineral dan Batubara termasuk di dalamnya, konsep perizinan baru terkait pengusahaan batuan untuk jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu, serta perizinan untuk pertambangan rakyat; dan
7. penguatan kebijakan terkait pengelolaan lingkungan hidup pada kegiatan usaha Pertambangan, termasuk pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang.

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara juga dilakukan pengaturan kembali terkait kebijakan peningkatan nilai tambah Mineral dan Batubara, divestasi saham, pembinaan dan pengawasan, penggunaan lahan, data dan informasi, Pemberdayaan Masyarakat, dan kelanjutan operasi bagi pemegang Kontrak Kerja atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara.

Bahwa Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, berdasarkan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 kewenangan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan pertambangan mineral batubara di hapus, artinya dalam ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Undang Undang tentang Perubahan Atas

Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, berdasarkan kewenangan pengelolaan pertambangan mineral batubara berada di Pemerintah Pusat. Namun dalam Ketentuan Pasal 35 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha kepada Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, bagaimana Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha kepada Pemerintah Daerah provinsi.

B. Pembahasan

Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 35 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan dan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 22 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha kepada Pemerintah Daerah provinsi Perizinan dalam bentuk pemberian sertifikat standar dan izin kepada Pemerintah Daerah provinsi berdasarkan prinsip:

- a. efektivitas;
 - b. efisiensi;
 - c. akuntabilitas; dan
-

d. eksternalitas.

Ruang lingkup kewenangan yang di delegasikan Pemerintah Pusat dalam pemberian Perizinan Berusaha kepada Pemerintah Daerah provinsi sebagaimana di atur dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 22 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam bentuk pemberian sertifikat standar dan izin kepada Pemerintah Daerah provinsi, yaitu:

A. SERTIFIKAT STANDAR

Pemberian sertifikat standar meliputi kegiatan konsultasi dan perencanaan usaha bidang:

- a. penyelidikan umum;
- b. eksplorasi;
- c. studi kelayakan;
- d. konstruksi Pertambangan;
- e. pengangkutan;
- f. lingkungan Pertambangan;
- g. reklamasi dan pascatambang;
- h. keselamatan Pertambangan; dan/ atau
- i. penambangan

B. PEMBERIAN IZIN

Pendelegasian pemberian izin Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, yaitu:

- a. Izin Usaha Pertambangan dalam rangka penanaman modal dalam negeri untuk komoditas mineral bukan logam dengan ketentuan:
 - 1. berada dalam 1 (satu) daerah provinsi; atau
-

2. wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut
 - b. Izin Usaha Pertambangan dalam rangka penanaman modal dalam negeri untuk komoditas mineral bukan logam Jenis Tertentu dengan ketentuan:
 1. berada dalam 1 (satu) daerah provinsi; atau
 2. wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut
 - c. Izin Usaha Pertambangan dalam rangka penanaman modal dalam negeri untuk komoditas batuan dengan ketentuan:
 1. berada dalam 1 (satu) daerah provinsi; atau
 2. wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut;
 - d. Surat Izin Penambangan Batuan;
 - e. Izin Pertambangan Rakyat;
 - f. Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk komoditas mineral bukan logam;
 - g. Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk komoditas mineral bukan logam jenis tertentu;
 - h. Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk komoditas batuan;
 - i. Izin Usaha Jasa Pertambangan untuk 1 (satu) daerah provinsi;
 - j. Izin Usaha Pertambangan untuk penjualan komoditas mineral bukan logam;
 - k. Izin Usaha Pertambangan untuk penjualan komoditas mineral bukan logam jenis tertentu; dan
 - l. Izin Usaha Pertambangan untuk penjualan komoditas batuan.
-

C. PEMBINAAN ATAS PELAKSANAAN PERIZINAN BERUSAHA YANG DIDELEGASIKAN.

Pembinaan atas pelaksanaan perizinan berusaha yang didelegasikan terdiri atas:

- a. pemberian norma, standar, pedoman, dan kriteria pelaksanaan usaha pertambangan;
- b. pemberian bimbingan teknis, konsultasi, mediasi, dan/atau fasilitasi; dan
- c. pengembangan kompetensi tenaga kerja pertambangan.

D. PENGAWASAN ATAS PELAKSANAAN PERIZINAN BERUSAHA YANG DIDELEGASIKAN

Pengawasan atas pelaksanaan perizinan berusaha yang didelegasikan terdiri atas:

- a. perencanaan pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan; dan
- c. monitoring dan evaluasi pengawasan.

E. PEMERINTAH PUSAT MENDELEGASIKAN SEBAGIAN KEWENANGAN UNTUK MENDUKUNG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA YANG MELIPUTI:

- a. pemberian dan penetapan wilayah izin usaha Pertambangan mineral bukan logam, wilayah izin usaha Pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu, dan wilayah izin usaha Pertambangan batuan dengan ketentuan:
 - 1. berada dalam 1 (satu) daerah provinsi; atau
 - 2. wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut;
-

- b. penetapan harga patokan mineral bukan logam, penetapan harga patokan mineral bukan logam jenis tertentu, dan penetapan harga patokan batuan; dan
- c. pemberian rekomendasi atau persetujuan yang berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan.

F. PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DALAM PENYELENGGARAAN PEMBERIAN PERIZINAN BERUSAHA PELAKSANAAN PENDELEGASIAN WAJIB:

- a. melaksanakan Pemberian Perizinan Berusaha yang didelegasikan secara efektif dan efisien sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat; dan
- b. menyiapkan perangkat daerah yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Pemberian Perizinan Berusaha di bidang Pertambangan mineral dan batubara.

G. PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN PENDELEGASIAN PERIZINAN BERUSAHA DI BIDANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

- a. Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Pemerintah Daerah Provinsi atas pelaksanaan Pendelegasian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.
 - b. Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
-

- c. Pemerintah Daerah Provinsi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri.

C. **Penutup**

Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, terkait pendelegasian sebagian kewenangan pengelolaan pertambangan minerba Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi di mana sebagian dari kewenangan Pemerintah Pusat didelegasikan kepada Pemerintah Provinsi dengan tujuan untuk pelaksanaan tata kelola yang baik dan efektif serta dalam pendelegasian ini, regulasi-regulasi yang berada di atasnya akan tetap berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6721);

Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 91);
